

PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DAPAT MEMINTA GANTI RUGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG TENAGA KESEHATAN ¹

Oleh : Mercy Anastasya Sekeon ²

Tommy M.R. Kumampung ³

Grace Yurico Bawole ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengetahui dan mengkaji adanya penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan untuk mengetahui dan mengkaji hak dan kewajiban tenaga kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meminta ganti rugi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat sebagai berikut: 1. Penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tenaga kesehatan berupaya untuk tidak melakukan kesalahan dan kelalaian yang dapat menyebabkan penerima pelayanan kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan perlu dilaksanakan agar dapat terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meminta ganti rugi. Oleh karena itu Hak dan kewajiban tenaga kesehatan perlu dilaksanakan, seperti diantaranya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan memperoleh informasi yang lengkap dan benar.

Kata Kunci : kelalaian tenaga kesehatan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dokter sebagai profesi yang menyediakan jasa, masyarakat sebagai konsumen yang membeli jasa. Penyelenggaraan kesehatan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keahlian di dunia kesehatan, dalam Pasal 1 angka 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.⁵

Malpraktik merupakan kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melaksanakan profesinya yang tidak sesuai standar prosedur dan standar profesi, akibat kelalaian ataupun kesalahan tersebut pasien bisa menderita luka berat, cacat bahkan sampai meninggal dunia. Menurut Rusli Effendy, kesalahan praktik (malpraktik) terjadi atau disebabkan kesalahan yang dapat berupa kurang hati-hati, kurang kecermatan, dan kurang kesungguhan dalam anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, terapi/perawatan dan tindak lanjut, disisi lain karena kurang terampil dan kurangnya pengetahuan dari tenaga kesehatan yang bersangkutan.⁶

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana kedalam dua kelompok besar yaitu kelompok kejahatan dan pelanggaran (Prasetyo, 2013).

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materiil)
- c. Delik Dolus dan Delik Culpa
- d. Delik *Commissionis* dan *Delik Omissionis*
- e. Kesalahan.⁷

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan orang yang mampu bertanggungjawab.⁸

⁵ Nurhayani, Niken Sari Oktafiani, Rahmat Dani Yamsun, Reza Khairunnisa, Tyas Hanurita Subekti, Hafish Harfian Rajendra dan Fena Auliany. *Proceding Call for Paper Thalamus* Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Desember 2021.hlm. 103.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 110

⁸ *Ibid.*

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101608

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam melaksanakan tindakan medis merupakan hal fatal karena kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi pasien dan masyarakat. Dilihat dari segi hukum pidana, persoalan pokok antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban tenaga kesehatan dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien.⁹

Dasar hukum untuk menjatuhkan pidana kepada perawat yang melakukan delik atas dasar culpa adalah adanya perbuatan yang merugikan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat. Dengan adanya dasar culpa tersebut pasal yang dikenakan Pasal 360 KUHP. Serta dikaitkan dengan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan. Setiap Tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Kelalaian adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan standar keperawatan. Dalam ketentuan yang ada pada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, disebutkan bahwa: "Jika perawat memberikan perawatan yang tidak memenuhi standar maka mereka dapat dianggap lalai. Kelalaian adalah segala tindakan yang dilakukan dan dapat melanggar standar sehingga mengakibatkan cedera dan kerugian orang lain.

Kelalaian praktik keperawatan adalah seseorang perawat yang tidak mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan keperawatan yang lazim."¹⁰ Perbuatan melawan hukum adalah sumber pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan pada pasal 1320 BW dan 1365 BW pasien dapat menuntut jika merasa dirugikan. Pasal 1320 BW berisi ketentuan sebagai berikut:

1. Kata sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.¹¹

Tanggung jawab timbul saat ada gugatan pasien kepada perawat untuk membayar ganti rugi atas perbuatan merugikan yang telah diperbuat. Kerugian pada klien yang dapat terjadi

berupa luka, cacat atau meninggal dunia sebagaimana yang ada dalam pasal 1370 BW dan 1371 BW.¹²

Beberapa pertanggungjawaban perawat dalam BW, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pada Pasal 1367 BW: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya". Pertanggungjawaban muncul karena adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas baik dari bagian tim maupun yang bekerja di bawah perintah dokter atau puskesmas.
- b. Pertanggungjawaban langsung berdasarkan pasal 1365 BW "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".¹³
- c. Pertanggungjawaban pada pasal 1366 BW "Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya". Perawat yang melakukan kesalahan pada pasien dan pasien tersebut mengajukan gugatan kepadanya maka perawat bertanggung jawab atas kerugian yang ia perbuat.¹⁴

Pertanggungjawaban hukum pada perawat dikarenakan adanya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap klien atau pasien dapat diberikan kepada perawat adalah hukum administrasi seperti teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan pencabutan izin, pada hukum perdata dapat digugat dengan gugatan wanprestasi dan kelalaian dan juga pada hukum pidana harus memenuhi unsur yaitu melakukan tindak pidana.¹⁵ Pidana yang bisa dituntut kepada tenaga kesehatan dalam hal ini perawat adalah Pasal 360 KUHP dan Pasal 84 UU Tenaga Kesehatan.¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.* hlm. 111-112.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 113-114.

¹⁶ *Ibid*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.* hlm. 112.

¹¹ *Ibid.* hlm. 111.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan, Tenaga Kesehatan di kelompokkan menjadi beberapa kelompok salahsatunya adalah tenaga kebidanan/perawat.¹⁷

Contoh kasus yang terjadi kelalaian seorang tenaga medis yaitu perawat dia tidak fokus dalam menjalankan pekerjaan sehingga mengakibatkan kesalahan dalam menangani penerima kesehatan yaitu pasien contohnya di malam hari tidak fokus dalam pekerjaan mengganti infus harusnya setiap jam mengontrolnya tapi seorang perawat tidak mengontrolnya sehingga cairan infus pasien kehabisan dan jika cairannya habis akan masuk udara di dalam jantung dan mengakibatkan pasien mengalami hal yang fatal. Salah satu sifat dari tujuan hukum adalah untuk memberikan perlindungan, pengayoman, kepada masyarakat. Maka dari itu perlindungan hukum terhadap masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁸

Tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian dapat disebut dengan melakukan malpraktik. Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dapat berupa malpraktik dibidang medik dan malpraktik medik. Dikatakan melakukan Malpraktik di bidang medik, yaitu perbuatan malpraktik berupa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan tenaga kesehatan ketika ia menjalankan profesinya di bidang medik, sedang malpraktik medik yaitu malpraktik yang berupa adanya kegagalan dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien. Di lain pihak, bentuk-bentuk malpraktik tenaga kesehatan terdiri malpraktik kriminal malpraktik perdata dan malpraktik administrasi. Dari berbagai variasi kelalaian tenaga kesehatan ini, perlu dilakukan penelusuran apakah semua jenis kelalaian tenaga kesehatan akan menjadi tanggung jawab pihak

rumah sakit sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit. Dengan kata lain dapat dipertanyakan, bagaimana syarat-syarat kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab pihak rumah sakit sebagaimana dikehendaki UU Rumah Sakit.¹⁹

Ketentuan tentang rumah sakit bertanggungjawab atas kerugian pasien akibat kelalaian tenaga kesehatan ini, dapat menimbulkan implikasi lebih lanjut bagi pihak rumah sakit, tenaga kesehatan maupun bagi pasien (masyarakat). Rumah sakit perlu mengetahui bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawab rumah sakit dan bentuk kelalaian tenaga kesehatan yang tidak menjadi tanggung jawab rumah sakit. Implikasi bagi tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan tentunya untuk tetap berhati-hati dan tidak gegabah walaupun rumah sakit akan bertanggungjawab atas kelalaiannya. Terdapat kelalaian tenaga kesehatan yang tetap menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan yang bersangkutan. Implikasi bagi pasien (masyarakat), yaitu pasien harus mengetahui bahwa telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian baginya. Jika pasien tidak mengetahui telah terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang telah merugikan dirinya, maka ketentuan Pasal 46 UU Rumah Sakit tidak dapat direalisasikan.²⁰

Pentingnya memahami ada penerima pelayanan kesehatan yang dapat dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan, sehingga dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu tenaga kesehatan perlu melaksanakan hak dan kewajiban tenaga kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meminta ganti rugi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban tenaga kesehatan agar dapat terhindar dari

¹⁷ Aditia Arief Firmanto. Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Vol. 14.No. 2. Halaman 96-202. Bandar Lampung. Juli 2019. hlm. 141.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 149

¹⁹ *Ibid.* hlm. 506-507.

²⁰ *Ibid.* hlm. 507.

kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meminta ganti rugi?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN ATAU KELALAIAN TENAGA KESEHATAN DAPAT MEMINTA GANTI RUGI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

Istilah kesalahan berasal dari kata *schuld* yang secara yuridis dapat dibedakan mejadi dua pengertian. *Pertama*, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan psikis seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi di sini kesalahan dilihat dari sudut etis-sosial. *Kedua*, pemakaian dalam arti yuridis, yaitu bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).

Dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit dapat memintakan tanggungjawab hukum, apabila melakukan kelalaian/kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Pasien dapat menggugat tanggungjawab hukum kedokteran (*medical liability*), dalam hal dokter berbuat kesalahan/kelalaian. Dokter tidak dapat berlindung dengan dalih perbuatan yang tidak sengaja, sebab kesalahan/kelalaian dokter yang menimbulkan kerugian terdapat pasien menimbulkan hak bagi pasien untuk menggugat ganti rugi.²¹

Pasien mempunyai kedudukan yang sama dengan dokter, dokter adalah warga Negara sebagai warga Negara dokter tidak boleh melanggar hukum, dokter tidak boleh melanggar hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pelayanan kesehatan inilah yang mendasari adanya hubungan pasien dengan dokter. Hak atas pelayanan kesehatan menimbulkan kewajiban hukum melayani dari dokter, kewajiban ini tidaklah mutlak. Artinya dokter tidak wajib memberikan pertolongan kepada orang yang

menolak pertolongan itu, hak ini dikenal dengan hak otonomi atas diri sendiri (*pasien*).²²

Hak pasien adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan interen rumah sakit dalam pelayanannya atau kepada lembaga yang member perhatian kepada konsumen kesehatan. Sebagai dasar hukum dari gugatan pasien atau konsumen/penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerduta.²³

Ketika pasien merasa dirugikan, pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang keperawatan kesehatan. Maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum, perlindungan hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan. Dan rumah sakit berkewajiban untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan ukuran atau standar perawatan kesehatan.²⁴

Keluarga pasien dapat melayangkan gugatan terhadap Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), dan pengadilan serta terhadap pihak yang terkait, karena merasa dirugikan dan diperlakukan tidak manusiawi. Maka dapat menggugat ganti rugi kepada pihak dokter/tenaga kesehatan dan rumah sakit karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menimbulkan kerugian diakibatkan oleh kesalahan/kelalaian dalam melakukan tindakan medik.²⁵

Semua orang pasti mendambakan hal yang terbaik dalam pelayanan kesehatan, termasuk dalam tindakan medis. Akan tetapi terkadang hasil yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu bisa menimbulkan kekecewaan bagi yang menerima pelayanan kesehatan. Kelalaian dalam pelayanan kesehatan sangat tidak mudah diterima oleh pihak yang mengalami kerugian, karena merasakan ketidakpuasan dari apa yang diterimanya.²⁶

Perawat harus menunjukkan iktikad baik sebagai wujud dari perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga diharapkan pihak yang

²² Bahar Azwar. *Buku Pintar Pasien Sang Dokter*. Kesaint Blanc. Bekasi. 2001. hlm. 3.

²³ *Ibid.* hlm. 6-7.

²⁴ *Ibid.* hlm. 7.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.* hlm. 450.

²¹ Asram A.T. Jadda. *Op. Cit.* hlm. 4-5.

dirugikan bisa dengan ikhlas menerima kondisi yang telah terjadi.

Dengan adanya itikad baik dari pihak perawat, bisa mengurangi bahkan menghilangkan rasa kekecewaan dari pihak pasien dan keluarga pasien, karena harapan dari pihak pasien pasti membutuhkan informasi terhadap tindakan medis telah dilakukan, komunikasi dan pelayanan kesehatan yang baik dari tenaga kesehatan atas fasilitas kesehatan yang diterima si pasien. Bentuk permintaan maaf dari tenaga kesehatan yang menangani pasien tersebut diharapkan bisa mengobati rasa kekecewaan yang dirasakan keluarga pasien. Wujud permintaan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan dengan memberikan kompensasi ganti rugi dalam bentuk finansial yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan baik.²⁷

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 58 berbunyi:

- (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁸

Perlindungan hukum pasien berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang didalamnya mengatur tentang hak dan kewajiban pasien dan hak kewajiban tenaga kesehatan sehingga tercipta suatu hubungan hukum antara pasien dan tenaga kesehatan sehingga menimbulkan perlindungan hukum yang diberikan kepada pasien. Hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan timbul pada saat pasien menghubungi dokter untuk meminta bantuan terhadap kesehatannya karena tenaga kesehatan dianggap sebagai perantara yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Dokter merasa mampu mengobati pasiennya dan pasien mendapatkan tindakan dari tenaga kesehatan

yang merawatnya. Pasien yang awam tentang kesehatan percaya pada dokter, bidan atau tenaga kesehatan lainnya dalam menangani kesehatannya. Dokter, Bidan atau tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan terhadap pasien harus dengan asas keadilan, artinya dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien tidak memandang status sosial dan ekonomi pasien, mengutamakan hak dan kenyamanan pasien. Dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainnya juga harus memberikan informasi tentang penyakit yang diderita pasien secara benar dan jujur dengan tetap menjaga rahasia tentang penyakit yang diderita pasien.²⁹

Setiap hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya dapat mempunyai potensi terjadinya sengketa. Demikian juga halnya dalam pelaksanaan pelayanan jasa kesehatan. Dalam hal ini sebenarnya kedua belah pihak, yaitu penyelenggara pelayanan kesehatan (rumah sakit/dokter/tenaga kesehatan) dan pengguna pelayanan kesehatan (pasien) sama-sama tidak menginginkan terjadi sengketa. Akan tetapi dalam prakteknya sering kali kedua belah pihak tersebut berada dalam posisi yang berseberangan, yaitu sebagai para pihak dalam sengketa. Untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi tersebut ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu melalui jalur keprofesional dan melalui jalur hukum.³⁰

Penyelesaian melalui jalur keprofesional adalah melalui MKEK (Majelis Kode Etik Kedokteran), sedangkan penyelesaian melalui jalur hukum adalah melalui jalur litigasi (pengadilan). Dalam hal ini penyelesaian melalui MKEK merupakan upaya penyelesaian secara damai yang biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam MKEK ini para pihak dipertemukan dengan ditengahi MKEK. Apabila masalah yang dimaksud memang timbul karena kelalaian/kesalahan dokter maka MKEK akan memberikan sanksi kepada dokter/tenaga kesehatan yang bersangkutan, misalnya dengan mencabut izin praktek. Di lain pihak apabila masalah tersebut ternyata tidak ada muatan kelalaian/kesalahan sama sekali, maka MKEK akan menjelaskan hal tersebut sehingga para pihak merasa puas.³¹ Penyelesaian melalui MKEK seringkali tidak memuaskan para pihak, dalam hal terjadi

²⁷ *Ibid.* hlm. 452.

²⁸ Aditia Arief Firmanto. *Op. Cit.* hlm. 148.

²⁹ *Ibid.* hlm. 149-150

³⁰ Asram A.T. Jadda. *Op. Cit.* hlm. 17-18.

³¹ *Ibid.* hlm. 18.

demikian maka pihak yang merasa dirugikan dapat membawa tersebut ke pengadilan guna mendapatkan penyelesaian hukum.³²

Penyelesaian melalui musyawarah dilakukan sesuai dengan profesi para pihak di Rumah Sakit, jika seorang dokter maka dimusyawarahkan oleh Majelis Kode Etik Kedokteran, apabila pihak pengelolaan Rumah Sakit maka diselesaikan melalui majelis Kode Etik Rumah Sakit dan apabila yang melakukan sengketa adalah perawat/tenaga kesehatan yang lain maka dihadapkan pada Majelis Kode Etik untuk memutuskan sengketa itu, diharapkan keputusan majelis kode etik dapat melindungi hak dan kewajiban para pihak dalam sengketa sehingga keputusan itu tidak merugikan siapapun, akan tetapi kalau musyawarah mufakat tidak menghasilkan keputusan yang baik, bahkan ada pihak yang merasa dirugikan maka silahkan membawa kasus/sengketa itu ke pengadilan untuk diselesaikan secara hukum. Untuk mendapatkan penyelesaian yang optimal, penyelesaian melalui jalur hukum (litigasi) melibatkan kuasa hukum masing-masing pihak.³³

Sistem perlindungan hukum terhadap pasien dalam jasa pelayanan kesehatan adalah diubahnya sistem pembuktian, yaitu dari penggunaan asas praduga tak bersalah menjadi asas praduga terjadi kesalahan/kelalaian. Asas praduga terjadi kesalahan/kelalaian dapat diterapkan dengan menggunakan dasar doktrin *res ipsa loquuntur*. Doktrin ini berlaku untuk suatu kesalahan/kelalaian yang sudah sedemikian jelasnya, sehingga orang awam pun tahu bahwa telah terjadi kesalahan/kelalaian (*the thing speaks for itself*).³⁴

Pasien akan melakukan gugatan kepada rumah sakit, jika pasien mengetahui dan merasa dirugikan oleh tindakan tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Adalah tidak mudah bagi pasien untuk menyatakan bahwa kerugian itu sebagai akibat tindakan tenaga kesehatan. Bisa saja musibah yang menimpa pasien terjadi di luar dugaan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan telah melakukan upaya sebagaimana mestinya dan semampunya, dan musibah/kerugian tetap menimpa pasien, maka hal ini tidak termasuk tindakan kelalaian tenaga kesehatan. Dalam kondisi demikian tentunya menjadi tanda tanya, apakah ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No.

44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit dapat diterapkan. Oleh karena itu pasien harus mengetahui rekam medik, sehingga dapat diketahui bentuk-bentuk tindakan tenaga kesehatan yang dilakukan kepadanya.³⁵

B. HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN AGAR DAPAT TERHINDAR DARI KESALAHAN ATAU KELALAIAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN MEMINTA GANTI RUGI

Pasien sebagai konsumen kesehatan memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut, maka konsumen akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatan.³⁶

Hak pasien yang lainnya sebagai konsumen adalah hak untuk didengar dan mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang didapatkan tidak sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen dapat menyampaikan keluhannya kepada pihak rumah sakit sebagai upaya perbaikan rumah sakit dalam pelayanannya. Selain itu konsumen berhak untuk memilih dokter yang diinginkan dan berhak untuk mendapatkan opini kedua (*second opinion*), juga berhak untuk mendapatkan rekam medik (*medical record*) yang berisikan riwayat penyakit dirinya. Hak-hak pasien juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengungkapkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesehatan optimal. Pasal 53 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak atas informasi, rahasia kedokteran dan hak opini kedua. Pasal 55 menyebutkan bahwa setiap pasien berhak mendapatkan ganti rugi karena kesalahan dan kelalaian petugas kesehatan.³⁷

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada akhir Oktober tahun 2000 juga telah berikrar tentang hak dan kewajiban pasien dan dokter, yang wajib untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh dokter di Indonesia. Salah satu hak pasien yang utama dalam ikrar tersebut adalah hak untuk menentukan nasibnya sendiri, yang merupakan

³² *Ibid.* hlm. 19.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 25.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.* hlm. 42-43.

³⁷ *Ibid.* hlm. 43.

bagian dari hak asasi manusia, serta hak atas rahasia kedokteran terhadap riwayat penyakit yang dideritanya.³⁸

Hak menentukan nasibnya sendiri berarti memilih dokter, perawat dan sarana kesehatannya, serta hak untuk menerima, menolak atau menghentikan pengobatan atau perawatan atas dirinya, tentu saja setelah menerima informasi yang lengkap mengenai keadaan kesehatan atau penyakitnya. Sementara itu pasien juga memiliki kewajiban yaitu memberikan informasi yang benar kepada dokter dengan itikad baik, mematuhi anjuran dokter atau perawat baik dalam rangka diagnosis, pengobatan maupun perawatannya dan kewajiban member imbalan jasa yang layak. Pasien juga mempunyai kewajiban untuk tidak memaksakan keinginannya agar dilaksanakan oleh dokter apabila ternyata berlawanan dengan keabsahan dan keluhuran profesi dokter.³⁹

Hak dan kewajiban para pihak secara umum, kecenderungan untuk mengabaikan hak-hak pasien, sehingga perlindungan hukum pasien semakin pudar. Secara umum ada anggapan dimana kedudukan pasien lebih rendah dari kedudukan dokter, sehingga dokter dianggap dapat mengambil keputusan sendiri terhadap pasien mengenai tindakan apa yang akan dilakukannya. Sebenarnya, jika dilihat dari sudut perjanjian terapeutik, pendapat seperti ini merupakan pendapat yang keliru karena dengan adanya perjanjian terapeutik tersebut kedudukan antara dokter dengan pasien adalah sama dan sederajat.⁴⁰

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi, dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapannya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik
- b. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien
- c. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik

- d. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikannya
- e. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medik dari pasien atau keluarganya.⁴¹

Di samping hak-hak tersebut, dokter juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Jika diperhatikan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1983, di dalamnya terkandung beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh dokter di Indonesia. Kewajiban-kewajiban tersebut meliputi:

- a. Kewajiban umum;
- b. Kewajiban terhadap penderita;
- c. Kewajiban terhadap teman sejawatnya;
- d. Kewajiban terhadap diri sendiri.⁴²

Berpedoman pada isi rumusan kode etik kedokteran tersebut, Hermien Hadiati Koeswadi yang dikutip oleh Bahder Johan Nasution mengatakan bahwa secara pokok kewajiban dokter dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bahwa ia wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat.
- b. Dokter wajib menjalankan tugasnya sendiri sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu adanya seseorang yang mewakilinya.
- c. Dokter wajib memberi informasi kepada pasiennya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitannya.⁴³

Menurut Leenen sebagaimana dikutip oleh Danny Wiradharma, kewajiban dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dimaksud dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a. Kewajiban yang timbul dari sifat perawatan medik dimana dokter harus bertindak sesuai dengan standar profesi medis atau menjalankan praktek kedokterannya secara lege artis
- b. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien yang bersumber dari hak-hak asasi dalam bidang kesehatan
- c. Kewajiban yang berhubungan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan. Sebagai contoh dokter harus mempertimbangkan penulisan resep obat-obatan yang harganya terjangkau dengan khasiat yang kira-kira

³⁸ *Ibid.* hlm. 44

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 81.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 83-84.

⁴² *Ibid.* hlm. 84.

⁴³ *Ibid.* hlm. 84-85

sama dengan obat yang harganya lebih mahal.⁴⁴

Kewajiban dokter terhadap pasien dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana ditulis di atas, diatur lebih konkrit dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, yang telah menentukan secara normatif tentang serangkaian kewajiban dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan yang harus dilaksanakannya kepada pasien:

- a. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.⁴⁵

Dari kewajiban dokter di atas, maka dapat dirumuskan secara pokok kewajiban-kewajiban dokter sebagai berikut:⁵²

- a. Bahwa dokter wajib merawat pasiennya dengan cara keilmuan yang ia miliki secara adekuat.
- b. Dokter wajib menjalankan tugas sendiri sesuai dengan yang telah diperjanjikan, kecuali apabila pasien menyetujui perlu seseorang yang mewakilinya
- c. Dokter wajib memberi informasi kepada pasien mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit atau penderitannya.⁴⁶

Selain daripada itu terdapat pula beberapa perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh dokter, karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan kode etik dokter. Perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan suatu perbuatan yang bersifat memuji diri sendiri

- b. Dokter ikut serta dalam memberikan pertolongan kedokteran dalam
- c. segala bentuk yang tidak sesuai dengan kode etik profesi kedokteran
- d. Menerima uang lain selain dari imbalan yang layak sesuai dengan jasanya, meskipun dengan sepengetahuan pasien atau keluarganya.⁴⁷

Berbeda dengan jenis profesi lainnya, seperti notaris, akuntan publik, advokat, konsultan, profesi mereka tidak langsung berhadapan dengan keselamatan jiwa seseorang. Oleh karena itu pemahaman yang baik akan standar profesi, standar operasional prosedur serta selalu mengikuti perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan ataupun kemajuan teknologi kedokteran adalah mutlak sifatnya, agar dapat terlepas dari tuntutan hukum atas kegagalan tindakan mediknya.⁴⁸

Tenaga kesehatan mempunyai hak, kewajiban dan kewenangan antara lain:

- a. Mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya
- b. Berkewajiban mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban tenaga kesehatan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
- c. Untuk kepentingan hukum, tenaga kesehatan wajib melakukan pemeriksaan kesehatan atas permintaan penegak hukum dengan biaya ditanggung oleh negara
- d. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut didasarkan pada kompetensi dan kewenangan sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki.⁴⁹

Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.⁵⁰

Hubungan antara dokter dan pasien selain hubungan medik, terbentuk pula hubungan hukum. Pada hubungan medik, hubungan dokter dan pasien adalah hubungan yang tidak

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 91.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 91-92.

⁴⁹ Budi Sampurno (Ketua) Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI Tahun 2011. hlm. 90-91.

⁵⁰ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 88-89

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 89.

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 90

seimbang, dalam arti pasien adalah orang sakit yang awam dan dokter adalah orang sehat yang lebih tahu tentang medis. Namun dalam hukum terdapat hubungan yang seimbang, yakni hak pasien menjadi kewajiban dokter dan hak dokter menjadi kewajiban pasien dan keduanya merupakan subyek hukum.⁵¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kesehatan, diatur dalam Pasal 57.

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58 ayat:

- (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
 - c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
 - d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan

- e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Pasal 59 ayat:

- (4) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

Dalam pandangan hukum, pasien adalah subjek hukum mandiri yang dianggap dapat mengambil keputusan untuk kepentingan dirinya. Suatu hal yang keliru apabila menganggap pasien selalu tidak dapat mengambil keputusan karena ia sedang sakit. Dalam pergaulan hidup normal sehari-hari, pengungkapan keinginan atau kehendak dianggap sebagai titik tolak untuk mengambil keputusan. Walaupun seorang pasien sedang sakit, kedudukan hukum tetap sama seperti orang sehat. Jadi, secara hukum pasien juga berhak mengambil keputusan terhadap pelayanan kesehatan yang akan dilakukan terhadapnya, karena hal ini berhubungan erat dengan hak asasi sebagai manusia, kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa keadaan mental tidak mendukung untuk mengambil keputusan yang diperlukan.⁵²

Hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hak atas perawatan
- b. Hak untuk menolak cara perawatan tertentu
- c. Hak untuk memilih tenaga kesehatan dan rumah sakit yang akan merawat pasien
- d. Hak atas informasi
- e. Hak untuk menolak perawatan tanpa izin
- f. Hak atas rasa aman
- g. Hak atas pembatasan terhadap pengaturan kebebasan perawatan
- h. Hak untuk mengakhiri perjanjian perawatan
- i. Hak atas twenty for a day visitor rights
- j. Hak pasien menggugat atau menuntut
- k. Hak pasien mengenai bantuan hukum

⁵¹ *Ibid.* hlm. 92.

⁵² Samudra. *Op. Cit.* hlm. hlm. 81-82.

- I. Hak pasien untuk menasihatkan mengenai percobaan oleh tenaga kesehatan atau ahlinya.⁵³

Bersamaan dengan hak tersebut, pasien juga mempunyai kewajiban baik kewajiban secara moral maupun secara yuridis. Secara moral pasien berkewajiban memelihara kesehatan dan menjalankan aturan-aturan perawatan sesuai dengan nasihat dokter yang merawat. Beberapa kewajiban pasien yang harus dipenuhi dalam pelayanan kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban memberikan informasi;
- b. Kewajiban melaksanakan nasihat dokter atau tenaga kesehatan;
- c. Kewajiban untuk berterus terang apabila timbul masalah dalam hubungannya; dengan dokter atau tenaga kesehatan;
- d. Kewajiban memberikan imbalan jasa;
- e. Kewajiban memberikan ganti rugi, apabila tindakannya merugikan dokter atau tenaga kesehatan.⁵⁴

Sebagaimana dinyatakan dalam dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan; Oleh karena itu sangat pentingnya untuk mengetahui dan memahami adanya pihak penerima pelayanan kesehatan yang dapat dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Oleh karena itu sebagai pihak yang dirugikan tentunya dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Bagi pihak tenaga kesehatan tentunya perlu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai tenaga kesehatan agar dapat terhindar dari kesalahan atau kelalaian.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan

akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tenaga kesehatan berupaya untuk tidak melakukan kesalahan dan kelalaian yang dapat menyebabkan penerima pelayanan kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tenaga kesehatan diduga melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan profesinya yang menyebabkan kerugian kepada penerima pelayanan kesehatan, maka perselisihan yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penyelesaian perselisihan antara tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan perlu dilaksanakan agar dapat terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meminta ganti rugi. Oleh karena itu Hak dan kewajiban tenaga kesehatan perlu dilaksanakan, seperti diantaranya berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional dan memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya serta menerima imbalan jasa dan memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama dan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan serta memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan, termasuk menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.

⁵³ *Ibid.* hlm. 82-83

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 83.

b.Saran

1. Penerima pelayanan kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Oleh karena itu untuk mencegah hal itu terjadi, maka diperlukan bagi tenaga kesehatan untuk memperoleh haknya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya dan menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Hak dan kewajiban tenaga kesehatan perlu dilaksanakan agar dapat terhindar dari kesalahan atau kelalaian yang dapat mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan meminta ganti rugi, maka diperlukan pelaksanaan kewajiban tenaga kesehatan untuk membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan dan merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai, selain itu kewajiban tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada penerima pelayanan kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan, termasuk kewajiban tenaga kesehatan mematuhi larangan untuk meminta uang muka terlebih dahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.
- Asgar Mochamad Ali Tb. dan Bilqisthi Putri. Analisis Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Medis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Perkara No.75/Pid.Sus/2019/PN Mbo). Laporan Penelitian. Fakultas Hukum Universitas Nasional 2021.
- Dewiwaty. Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Perawat Dan Pasien Dalam Kasus Penanganan Bayi Prematur (Alternative Dispute Resolution Between Nurses and Patients in Case of Treating Premature Infant). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.6 (Juni 2021).
- Firmanto Arief Aditia. Perlindungan Hukum Pasien Pada Bidan Praktik Mandiri Di Indonesia Pasca Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan. *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum Magister Hukum Universitas Bandar Lampung*. Vol. 14.No. 2. Halaman 96-202. Bandar Lampung. Juli 2019.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Jadda A.T. Asram. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan. *Malrev. Madani Legal Review*. ISSN. Cetak 2597-9353. ISSN. Online. 2580-6319. Vol. 1 No. 1 Juni 2017.
- Kamsariaty, Rusdi Bahar dan Muhammad Yusuf. Laporan Penelitian. Tanggung Jawab PBM PT. Pelindo III Cabang Banjarmasin Terhadap Kerusakan Barang Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Trisakti. *Akademi Maritim Nusantara Banjarmasin*. 2019.
- Maharani Cynthia Yosa. Pertanggungjawaban PT. Pos Indonesia (Persero) Terhadap Ketidaksesuaian Layanan Pos Express Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<https://publishing-widyagama.ac.id.02/09/2021>.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nuya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Nurhayani, Niken Sari Oktafiani, Rahmat Dani Yamsun, Reza Khairunnisa, Tyas Hanurita Subekti, Hafish Harfian Rajendra dan Fena Auliany. *Procciding Call for Paper Thalamus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Desember 2021*.
- Rahmawati Vita. Tanggung Jawab Hukum Rumah Saklt Dan Asas Manfaat. *Kisi Hukum*, Volume 13, Januari-Juni 2010.

Samudra. *Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Pasien Tidak Mampu Dan Perlindungan Hukumnya*. Tesis. Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2014.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Wahyudi Setya. Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan dan Implikasinya. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/pidana>. Kelalaian yang Merugikan Orang Lain Menurut Hukum Pidana. Diakses 05/10/2022.

Winasis Akbar Milang. Tanggung Gugat Apoteker Sebagai Tenaga Kefarmasian Dalam Penyerahan Obat Kadaluwarsa Kepada Konsumen. <http://repository.unmuhjember.ac.id%20%20.2022>. Diakses 05/10/2022.